



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 78 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

OLEH WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Oleh Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Pariwisata Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2003 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Reklame (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);

23. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 20);
24. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Reklame (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN OLEH WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Probolinggo.
5. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
6. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
7. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
9. Keputusan adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final.
10. Tim Teknis Perizinan adalah Tim yang dibentuk dan terdiri dari instansi teknis yang bertugas menentukan diterima atau ditolak izin yang diberikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

MAKSUD

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk mendelegasikan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Bagian Kedua

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- b. menciptakan kepastian hukum;
- c. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
- d. menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- e. memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan;
- f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan azas-azas umum pemerintahan yang baik; dan
- g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 4

Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan oleh Walikota kepada Kepala Dinas, terdiri dari :

- a. Perizinan meliputi :
 1. Bidang Pembangunan terdiri dari :
 - a) Izin Mendirikan Bangunan;
 - b) Izin Pembuangan Air Limbah;
 - c) Izin Operasional Pemondokan;
 - d) Izin Lingkungan;
 - e) Izin Pendirian Sekolah Swasta (IPSS) jenjang pendidikan Dasar SD dan SMP;
 - f) Izin Pendirian Lembaga PAUD;
 - g) Izin Pendirian Pendidikan Non Formal (Taman Bacaan Masyarakat (TBM), LKP, PKBM);
 - h) Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar (SD dan SMP);

- i) Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah PAUD (TK/TKLB, Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, SPS); dan
 - j) Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal (DIKMAS, KURSUS).
2. Bidang Barang dan Jasa terdiri dari :
- a) Izin Reklame;
 - b) Izin Pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi :
 - 1) Izin pemakaian lahan dan tempat Gedung Islamic Center;
 - 2) Gedung Kesenian;
 - 3) Alun-alun;
 - 4) Stadion Bayuangga;
 - 5) Gedung Olah Raga Ahmad Yani; dan
 - 6) Gedung Olah Raga Mastrip.
 - c) Izin Hiburan;
 - d) Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol (ITP-MB);
 - e) Izin Pemakaman;
 - f) Izin Usaha Perdagangan;
 - g) Izin Usaha Industri Kecil, Menengah dan Besar;
 - h) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - i) Izin Perusahaan Peternakan Daerah;
 - j) Izin Undian Berhadiah;
 - k) Izin Penempatan Bedak;
 - l) Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol (SIUP-MB) untuk Pengecer dan Penjual Langsung;
 - m) Izin Usaha Toko Modern / Swalayan (IUTS);
 - n) Izin Pengolahan Ikan;
 - o) Izin Perpanjangan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - p) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam Trayek Pelayanan Angkutan Karyawan;
 - q) Izin Trayek Angkutan Kota dan Kartu Pengawasan Izin Trayek Angkutan Kota; dan
 - r) Izin Usaha Angkutan dan Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan.
3. Bidang Kesehatan terdiri dari :
- a) Izin Kerja Tenaga Kesehatan meliputi :
 - 1) Surat Izin Praktek Dokter Umum, Gigi, Spesialis;
 - 2) Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);
 - 3) Surat Izin Praktek Perawat (SIPP);
 - 4) Surat Izin Praktek Penata Anestesi (SIP Penata Anestesi);
 - 5) Surat Izin Kerja Perawatan Gigi;
 - 6) Surat Izin Kerja Pekerjaan Teknisi Gigi;

- 7) Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
 - 8) Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
 - 9) Surat Izin Kerja Refraksionis Optisen Optometris (SIKRO);
 - 10) Surat Izin Praktek Radiografer (SIP Radiografer);
 - 11) Surat Izin Kerja Perekam Medik (SIKPM);
 - 12) Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP ATLM);
 - 13) Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIK Tenaga Sanitarian);
 - 14) Surat Izin Kerja Tenaga Gizi;
 - 15) Surat Izin Kerja Terapi Wicara;
 - 16) Surat Izin Kerja Akupasi Terapi;
 - 17) Surat Izin Kerja Tenaga Fisioterapis (SIPF); dan
 - 18) Surat Izin Praktek Elektromedis (SIPE).
- b) Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan meliputi:
- 1) Surat Izin Penyelenggaraan Optik (SIPO);
 - 2) Surat Izin Penyelenggaraan Apotik (SIA);
 - 3) Surat Izin Penyelenggaraan Toko Obat (SI Toko Obat);
 - 4) Surat Izin Penyelenggaraan Laboratorium (SI Laboratorium);
 - 5) Surat Izin Penyelenggaraan Klinik (SI Klinik);
 - 6) Surat Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit untuk Tipe C dan Tipe D; dan
 - 7) Surat Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah.

b. Non Perizinan :

1. Persetujuan Prinsip (tata ruang);
2. Rekomendasi Lokasi;
3. Tanda Daftar Perusahaan;
4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
5. Tanda Daftar Perusahaan Penggilingan Padi;
6. Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
7. Pendaftaran Penanaman Modal;
8. Tanda Daftar Gudang;
9. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
10. Surat Tanda Perusahaan Waralaba; dan
11. Pendaftaran Industri Rumah Tangga.

Pasal 5

Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi :

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
- c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.

Pasal 6

Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, PTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait sebagai perangkat daerah yang berwenang memberikan rekomendasi.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait.
- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan dikeluarkan oleh perangkat daerah yang berwenang memberikan rekomendasi.
- (4) Pembentukan dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka :

- a. semua pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang telah diproses sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, tetap dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menerbitkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
- b. semua pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang semula dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dialihkan dan menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Penandatanganan Naskah Perizinan Pelayanan Terpadu Oleh Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 94), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Juli 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014